

HASIL KONGRES PTWP XVIII



**BANDUNG
3 DESEMBER 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa, Kongres Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP) XVIII yang diselenggarakan di InterContinental – Bandung, dapat terlaksana dengan baik.

Kongres PTWP XVIII juga menghasilkan keputusan-keputusan penting, meliputi : Pengesahan Program Kerja PTWP masa Bhakti 2021-2024, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pemilihan Ketua Umum PTWP Pusat masa bhakti 2021-2024.

Diharapkan Buku hasil kongres ini akan menjadi dasar rujukan dan acuan bagi warga Peradilan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga tenis di lingkungan Peradilan.

Penyusunan buku ini tentu jauh masih ada kekurangan karena disusun dalam waktu yang sangat singkat, yakni beberapa saat setelah kongres usai dan selanjutnya diupload dalam website Mahkamah Agung <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4902/kongres-persatuan-tenis-warga-peradilan-ptwp-ke-xviii>, sehingga hasil kongres segera bisa di ketahui oleh seluruh warga pengadilan.

Akhirnya, Panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Kongres PTWP XVIII ini. Semoga buku hasil Kongres ini bermanfaat bagi kita semua, yang pada akhirnya menjadikan olahraga tenis meningkatkan semangat peradilan untuk mendukung terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Bandung, 3 Desember 2021

Panitia.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
J ACARA KONGRES.....	4
SAMBUATAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT 2018-2021	5
SAMBUATAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	7
SK PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT	10
HASIL KONGRES PTWP XVII	12
A. TATA TERTIB KONGRES	12
- SK TATA TERTIB KONGRES PTWP XVII.....	12
- TATA TERTIB KONGRES PTWP XVII.....	14
B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT PTWP 2014-2018	17
C. RAPAT KOMISI	24
D. PROGRAM KERJA PENGURUS PTWP.....	25
E. ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA	29
F. PENGESAHAN KETUA UMUM PTWP PUSAT 2021-2024.....	44
G. HYMNE DAN MARS PTWP.....	46
H. SEJARAH / KILAS BALIK PERSATUANTENIS WARGA PENGADILAN (PTWP).....	47
I. DAFTAR PESERTA KONGRES	55

JADWAL ACARA KONGRES

WAKTU	ACARA
1	2
19.00 - 20.00	Upacara Pembukaan 1. Lagu Indonesia Raya & Hymne PTWP 2. Do'a (Dr. Syaiful Majid, S.Ag., M.H.) 3. Laporan Ketua Panitia Kongres PTWP XVIII (YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H) 4. Sambutan Ketua Umum PTWP Pusat. (YM. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.) 5. Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI - Pembukaan Kongres Secara Resmi (YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.)
20.00 - 20.10	COFFE BREAK
20.10 - 20.40	RAPAT PARIPURNA I 1. Pemilihan Pimpinan Sidang Sementara dari 4 lingkungan Peradilan dan Pernyataan Demisioner dari PP PTWP 2018-2021 dilanjut penyerahan pimp Sidang kpd Pimpinan Paripurna 2. Pengesahan Agenda Acara 3. Pengesahan Tata Tertib 4. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PTWP 2018 -2021 5. Pembagian Komisi dilanjutkan Pengesahan Komisi
20.40 - 21.50	RAPAT KOMISI 1. Pemilihan Pimpinan Komisi . • Komisi A (Organisasi dan AD/ART) • Komisi B (Program Kerja). 2. Rapat Komisi.
21.50 - 22.00	COFFE BREAK
22.00 - 23.30	RAPAT PARIPURNA II 1. Laporan Komisi-komisi

	2. Pengesahan Hasil Komisi 3. Pemilihan Ketua Umum 4. Pengesahan Ketua Umum PP PTWP 2021 – 2024 5. Penyerahan Hasil Rapat Paripurna dari Pimpinan Sidang Paripurna kepada Ketua Umum Terpilih. 6. Sambutan Ketua Umum PP PTWP 2021 – 2024
23.30- 01.00	ACARA PENUTUPAN 1. Pembukaan MC. 2. Laporan Ketua Panitia Kongres 3. Pemberian ucapan Selamat kepada Ketum PP PTWP terpilih dilanjutkan photo bersama 4. Doa (Dr. Syaiful Majid, S.Ag., M.H.) 5. Lagu Bagimu Negeri 6. Pimpinan meninggalkan ruangan diiringi lagu Maraih Bintang By Via valen 7. Penutup MC

**SAMBUTAN KETUA UMUM
PENGURUS PTWP PUSAT, MASA BHAKTI 2018- 2021
DALAM PEMBUKAAN KONGRES PTWP KE-XVIII**

- YM Bapak Ketua MA selaku Pembina
- YM Bapak Wakil KMA Bidang Yudisial dan Wakil KMA Bidang Non Yudisial selaku Pembina
- YM Bapak- Bapak Ketua Kamar selaku Penasehat
- Saudara- saudara Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2018- 2021;
- Para Peserta Kongres PTWP ke- XVIII;
- Para Undangan;
- Hadirin, Hadirat, yang saya hormati

Assalamualaikum w.w.

Om Swastiastu

Selamat Malam

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME karena Rahmat Nya kita bisa berkumpul pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021 di Hotel Intercontinental Bandung untuk menghadiri Kongres PTWP ke- XVIII.

Atas nama Pengurus PTWP Pusat periode 2018 - 2021 mengucapkan selamat datang kepada para peserta kongres serta para undangan yang berkenan hadir dalam acara ini.

Kongres kali ini adalah Kongres PTWP ke-XVIII, dan kita laksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua MA ke-3.

Perlu kami jelaskan mengenai lokasi Turnamen Tenis perorangan dan kongres PTWP ke- XVIII kali ini.

Pada bulan Maret 2020, memenuhi amanat kongres ke-XVII Denpasar, Pengurus PTWP Pusat telah mengagendakan Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII, tetapi karena keadaan tanah air masih dalam masa pandemi covid-19, yang tidak memungkinkan penyelenggaraan turnamen menghadirkan peserta dan pengunjung dalam jumlah besar, maka Pengurus PTWP Pusat memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen tenis perorangan.

Untuk itu Pengurus PTWP Pusat melalui SK Ketua PTWP Pusat No. 03/PP.PTWP/II/2020 telah memberikan mandat penyelenggaraan kepada Pengurus Daerah DKI Jakarta. Dan Panitia Daerah penerima mandat telah membentuk Panitia Daerah Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua

Mahkamah Agung ke III sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. W10.U/617/KP.01.2/9/2020. Akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak menerbitkan izin karena Pandemi-19, sehingga Turnamen tidak bisa diselenggarakan.

Pengurus PTWP Pusat pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Daerah PTWP DKI Jakarta yang sebelumnya telah menyatakan siap menyelenggarakan Turnamen Tenis Perorangan pada tanggal 3 s.d. 5 April 2020 di Jakarta, dan bahkan telah mengeluarkan biaya biaya persiapan turnamen.

Selanjutnya Pengurus PTWP Pusat mengalihkan ke Kota Bandung-Jawa Barat, Alhamdulillah Walikota Bandung selaku Ketua Komite Kebijakan dan Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tenis dengan jumlah peserta yang terbatas dan mematuhi protokol Kesehatan. Memperhatikan surat Ketua Komite Kebijakan dan Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Tingkat Kota Bandung tersebut, dan atas saran dan pertimbangan dari Pimpinan MA selaku Pembina dan Penasehat PTWP, akhirnya Pengurus PTWP Pusat memutuskan untuk menyelenggarakan event yang lebih kecil yakni Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III dan sekaligus Kongres PTWP ke-XVIII ini di Bandung Jawa Barat.

Atas nama Pengurus PTWP Pusat, saya mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang tinggi atas kesediaan Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat menjadi tuan rumah Turnamen dan Kongres ke XVIII ini.

Dan kepada seluruh peserta Kongres, saya ucapkan selamat mengikuti Kongres PTWP ke- XVIII, semoga acara berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang membawa kemajuan organisasi PTWP dimasa depan. Mohon maaf atas semua kekurangan kami.

Selanjutnya kami mohon perkenan YM Ketua MA untuk memberikan kata sambutan serta membuka secara resmi Kongres PTWP ke- XVIII.

Wassalamu'alaimum Wr, Wb
Om Shanti Shanti Shanti Om

Ttd.

SYAMSUL MA'ARIF

Ketua Umum PTWP Pusat 2018- 2021

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan.

- Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial dan Non Yudisial selaku Pembina PTWP Pusat;
- Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, selaku Penasihat PTWP Pusat;
- Yang Terhormat Ketua Umum PTWP dan Seluruh Pengurus Pusat PTWP;
- Yang Terhormat Para Pembina PTWP dan Para Pengurus PTWP, baik di tingkat Daerah maupun tingkat Cabang yang hadir pada saat ini;
- Para Peserta Turnamen Tenis Lapangan Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur *alhamdulillah* kita panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, pada hari ini kita telah selesai menuntaskan seluruh rangkaian pertandingan, mulai dari partai penyisihan hingga partai final yang baru saja kita saksikan bersama dengan berjalan lancar dan sukses. Semua itu, tentunya tidak terlepas dari peran seluruh panitia, baik panitia pusat maupun panitia daerah, para atlet, dan para official yang telah bekerja sama dengan baik selama berlangsungnya turnamen ini, sejak dari hari Jumat yang lalu sampai dengan penutupan hari ini.

Seperti yang pernah saya sampaikan pada saat pembukaan yang lalu, bahwa dalam sebuah turnamen tidak mungkin semuanya akan keluar menjadi juara, namun meskipun demikian, sesungguhnya baik yang

menang maupun yang kalah, sama-sama mendapatkan manfaat “kesehatan” yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, karena tanpa adanya tubuh yang sehat, kita tidak mungkin dapat melakukan semua kegiatan ini.

Saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung, sekaligus sebagai Pembina PTWP mengucapkan selamat kepada para pemain yang telah berhasil menjadi juara dalam turnamen ini, namun saya berharap agar kemenangan yang telah diraih, tidak membuat kita cepat untuk berpuas diri, karena mempertahankan gelar juara, akan jauh lebih sulit ketimbang ketika meraihnya. Oleh karena itu, tetaplah berlatih dan terus mengasah diri, karena di turnamen selanjutnya pasti kompetitornya akan lebih berat lagi.

Sedangkan bagi yang belum berhasil menjadi juara di turnamen kali ini, janganlah putus asa dan berkecil hati, karena masih ada kesempatan di turnamen-turnamen berikutnya. Kekalahan yang

dialami sekarang, justru harus memacu semangat agar lebih giat lagi berlatih, supaya di kesempatan berikutnya bisa berhasil menjadi juara.

Para Peserta Turnamen yang saya banggakan.

Dengan selesainya turnamen ini, maka semua peserta akan kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugas seperti biasa. Selamat jalan dan selamat bertemu kembali dengan keluarga tercinta. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ketika melakukan perjalanan, agar tetap aman pada saat bertemu kembali dengan keluarga.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, baik panitia pusat maupun panitia daerah yang telah bekerja dengan baik, sehingga penyelenggaraan turnamen ini dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita berharap pandemi Covid-19 akan segera berakhir, sehingga kita bisa kembali

menyelenggarakan even-even turnamen seperti ini, baik untuk partai perorangan, seperti yang saat ini kita laksanakan, maupun untuk partai beregu, agar ada arena kompetensi bagi para pecinta tenis di lingkungan warga peradilan.

Arena kompetensi seperti ini banyak memberikan bermanfaat, selain untuk mengukur kemampuan bertanding dari para pemain, juga menjadi ajang untuk melatih sportivitas dan kekompakan di antara warga peradilan. Sportivitas bukan hanya dibutuhkan pada saat berolah raga, namun juga dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas keseharian, karena dari perilaku yang sportif akan melahirkan pribadi yang jujur dan berintegritas.

Para Peserta Turnamen yang saya cintai.

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin memberikan sebuah pantun untuk seluruh peserta turnamen yang hadir pada saat ini.

**Melihat nampan dalam kereta Nampannya penuh oleh mentega
Selamat jalan para peserta Sampaikan salam untuk keluarga**

Akhirnya, dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbilalamin*” Turnamen Tenis Lapangan Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung, pada hari ini Minggu, tanggal 5 Desember 2021, secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Wabilahitaufik

Walhidayah.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandung, 5 Desember 2021 Ketua Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.



**PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)
PUSAT**

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes. 369

Jakarta Pusat

**KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT
NOMOR 01/SK/PP.PTWP/XII/2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN PIMPINAN RAPAT PARIPURNA
DAN RAPAT KOMISI KONGRES PTWP**

KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT

- Membaca : Keputusan Kongres PTWP XVII tanggal 11-12
September 2018 di Denpasar Bali;
- Menimbang : Bahwa untuk mempersiapkan dan mensukseskan
pelaksanaan Kongres PTWP XVIII tahun 2021 di
Bandung - Jawa Barat, perlu ditunjuk Pimpinan Rapat
Paripurna Kongres.
- Memperhatikan : Rapat Pengurus PTWP Pusat pada tanggal 6 Juli 2018
di Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pimpinan Rapat Paripurna Kongres PTWP
XVIII – 2021. Dengan susunan sebagai berikut :

Pimpinan Rapat Paripurna:

1. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. (KPT Bandung)
2. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. (KPTA Surabaya)
3. DR. Istiwibowo, S.H., M.H. (KPTTUN Surabaya)

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Bandung,
Pada tanggal : 3 Desember 2021

Ketua Umum,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Tembusan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung-RI selaku Pembina PTWP Pusat (sebagai laporan);
2. Panitia Pusat Turnamen Tennis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-III dan Kongres PTWP XVIII di Bandung;
3. Panitia Daerah Turnamen Tennis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke-III dan Kongres PTWP XVIII di Bandung;
4. Arsip;

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE XVII
NOMOR: 02/RP.PTWP.XVIII/XII/2021
TENTANG
TATA TERTIB KONGRES PTWP KE XVIII
TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa masa bhakti Pengurus Pusat PTWP periode 2018-2021 telah berakhir, oleh karena itu Pengurus Pusat PTWP harus membuat Laporan Pertanggungjawaban.
2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP Periode 2018-2021 telah dibacakan dan telah diterima dengan baik di hadapan Rapat Paripurna Kongres PTWP XVIII.
3. Bahwa selanjutnya perlu ditetapkan Tata tertib kongres untuk kesinambungan program dan kepengurusan organisasi PTWP.

Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 Ayat (3) huruf a.

Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP ke XVIII
2. Hasil Rapat Paripurna Kongres PTWP, hari Jumat 3 Desember 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Tata Tertib Kongres PTWP ke XVIII Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Desember 2021

Pimpinan Sidang

ttd

1. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

ttd

2. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

ttd

3. DR. Istiwibowo, S.H., M.H.

TATA TERTIB KONGRES PTWP KE XVIII

A. PIMPINAN KONGRES

1. Kongres dipimpin oleh Ketua Umum Pusat PTWP. (Pasal 10 ART)
 - a. Dalam melaksanakan Rapat Paripurna Ketua Umum menunjuk empat peserta kongres yang mewakili empat lingkungan peradilan sebagai Pimpinan Rapat Paripurna.
 - b. Dalam melaksanakan Rapat Komisi, Ketua Umum menunjuk pimpinan Rapat Komisi dan seorang Sekretaris dari peserta kongres.

B. PESERTA KONGRES

1. Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan masing-masing 1(satu) orang Pembina dan 1 (satu) orang utusan Pengurus Daerah yang bermandat penuh.
2. Dimungkinkan adanya peninjau yang mempunyai hak bicara tetapi tidak punya hak suara.

C. QUORUM KONGRES (Pasal 13 ART)

1. Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah Daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan di atas.

D. HAK PESERTA

1. Mengajukan pertanyaan (hak bicara, dan hak suara)
2. Mengajukan usul, pendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.

E. KEWAJIBAN PESERTA

1. Memenuhi ketentuan tata tertib kongres.
2. Mentaati tata cara persidangan dan keputusan.

F. HAK PENINJAU

Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

G. RAPAT-RAPAT KONGRES (Pasal 11 ART)

Rapat-rapat Kongres terdiri atas:

1. Rapat-rapat Kongres terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Komisi
2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta kongres.
3. Rapat Paripurna bertugas:
 - a. Mengesahkan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasarana dari Pembina Pengurus Pusat.
 - d. Membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
4. Rapat Komisi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Komisi Organisasi dan Laporan Pertanggungjawaban.
 - b. Komisi Program Kerja.

H. PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONGRES (Pasal 14 ART)

1. Keputusan Kongres pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak dicapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara..
3. Setiap daerah yang hadir mempunyai satu hak suara.

I. PROSEDUR DAN KETENTUAN PEMILIHAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

1.
 - a. Pemilihan Calon Ketua Umum dilakukan secara aklamasi.
 - b. Jika tidak tercapai aklamasi, dilakukan dengan pemungutan suara.
2. Pengurus Pusat dan Utusan daerah dapat mengajukan seorang calon Ketua Umum PTWP.
3. Dari calon yang diajukan tersebut diambil 3 (tiga) orang dengan jumlah suara terbanyak sebagai calon Ketua Umum PTWP.
4. Pemilihan Ketua Umum PTWP dilakukan secara musyawarah mufakat diantara 3 (tiga) calon terpilih.
5. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemilihan dengan cara pemungutan suara tertutup dari ketiga calon tersebut.
6. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) Hak Suara.
7. Pengurus Daerah masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
8. Jika terdapat jumlah suara yang sama dari 2 (dua) calon Ketua Umum PTWP, maka dilakukan pemilihan ulang untuk 2 (dua) calon tersebut.

9. Calon Ketua Umum PTWP yang mendapat suara terbanyak ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres sebagai Ketua Umum PTWP periode 2021 – 2024.

A. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PTWP PUSAT MASA BHAKTI 2018- 2021

- YM Bapak Ketua MA selaku Pembina;
- YM Bapak Wakil KMA Bidang Yudisial dan Wakil KMA Bidang Non Yudisial selaku Pembina;
- YM Bapak-Bapak Ketua Kamar selaku Penasehat;
- Saudara- saudara Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2018-2021;
- Pengurus Daerah Peserta Kongres PTWP ke- XVIII;
- Hadirin, Para Undangan yang Saya Hormati

Assalamualaikum Wr., Wr.,
Selamat Malam,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME karena Rahmat-Nya kita bisa hadir dalam Kongres PTWP ke-XVIII yang dilaksanakan hari ini Jumat tanggal 3 Desember 2021 di Hotel Intercontinental, Bandung.

Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus PTWP Pusat masa bhakti 2018- 2021.

Kongres PTWP ke-XVIII kali ini diselenggarakan bersamaan dengan dilaksanakannya Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2021, dikarenakan masih dalam masa pandemi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang dihadiri oleh peserta dan pengunjung dalam jumlah besar.

Laporan ini pada pokoknya terdiri atas 4 hal;

1. Kepengurusan.
2. Pelaksanaan program kerja
3. Laporan keuangan.
4. Saran untuk kepengurusan mendatang;

1. Kepengurusan PTWP Pusat Masa Bhakti 2018- 2021

Berdasarkan Kongres PTWP XVII yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2018 di Denpasar Bali. Terpilih sebagai Ketua Umum

Pengurus PTWP Pusat untuk masa jabatan 2018-2021 yaitu Syamsul Maarif, SH., LL.M., Ph.D. Sesuai dengan Keputusan Ketua Umum No. 02/SK/PP.PTWP/XI/2018 tanggal 26 November 2018 terbentuk Susunan Pengurus PTWP Pusat Masa Jabatan 2018- 2021 dengan komposisi sebagai berikut;

I. PEMBINA :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I., Bidang Yudisial.
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I., Bidang Non Yudisial.

II. PENASIHAT :

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
5. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI
7. Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI

III. PIMPINAN :

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, |
| 2. Ketua I | : I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. |
| 3. Ketua II | : Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. |
| 4. Ketua III | : Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H |

IV. SEKRETARIS :

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. Sekretaris I | : Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris II | : Frieske Purnama Pohan, S.H., M.H. |

V. BENDAHARA :

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Bendahara I | : Susilowati, S.H., M.H. |
| 2. Bendahara II. | : Endang Wahyu Utami, S.H., M.H. |

VI. KOMISI I (ORGANISASI)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ketua Komisi | : Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. |
| 2. Anggota : | |
| 1) Dr. Bambang Heriyanto, | S.H., M.H. |
| 2) Dr. Dyah Sulastris Dewi, | S.H., M.H. |
| 3) Ninil Eva Yustina, | S.H., M.H. |

VII. KOMISI II (PEMBINAAN).

1. Ketua Komisi : Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
2. Anggota:
 - 1) Hendro Suseno, S.H., M.H.
 - 2) Surachmat, S.H., M.H.
 - 3) Edi Kusdaryanto, S.E

VIII. KOMISI III (DANA)

1. Ketua Komisi : A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag.,
M.Ag.

2. Pelaksanaan Program Kerja

Berdasarkan amanat Kongres PTWP ke- XVII pada tanggal 11 September 2018 di Hotel Grand Mega Denpasar- Bali, program kerja pengurus masa bhakti 2018 -2021 meliputi 3 hal yaitu menyelenggarakan Pembinaan, Menyelenggarakan turnamen, dan Mengefektifkan penerimaan iuran.

Ad.1. Pembinaan.

Sesuai dengan amanat Kongres Pengurus PTWP Pusat perlu melakukan pembinaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan warga peradilan melalui kegiatan tenis lapangan.

Untuk itu Pengurus PTWP Pusat telah melaksanakan beberapa kegiatan:

1. Mengadakan pertandingan tenis Invitasi PTWP, dalam rangka HUT IKAHI tanggal 18 dan 19 Maret 2019;
2. Pembelian Bendera PTWP dan Bendera Pataka untuk seluruh Pengurus Daerah.
3. Kunjungan pembinaan ke Semarang, pada penyelenggaraan turnamen tenis KPTA Semarang Cup VIII tanggal 28 Agustus 2019 di Purwokerto.
4. Pemberian dana pembinaan dalam rangka dukungan pembangunan lapangan tenis PN Watampone.
5. Pembinaan secara virtual pada peresmian Lapangan Tenis Pengadian Negeri Watampone.
6. Kunjungan pembinaan ke Watampone, pada acara turnamen tenis KPT Cup VIII Sulselbar tanggal 4 September 2019 di Watampone.
7. Pemberian bantuan dana pembinaan renovasi lapangan tenis Pengda PTWP -Palu.
8. Supervisi dan Pemberian bantuan dana pembinaan renovasi lapangan tenis PTWP Cabang Mahkamah Agung

9. Pembinaan ke Bandung pada acara Pertandingan Tenis Invitasi Pra Turnamen Perorangan Piala KMA, tanggal 30 Oktober 2021

Disamping itu, dalam rangka mempermudah komunikasi dan pembinaan PTWP Pusat kepada Pengurus Daerah maupun Wilayah, maka PTWP Pusat telah merencanakan pembangunan website PTWP, dimana saat ini sudah sampai tahap penunjukan vendor. Karena selama ini, PTWP Pusat masih menumpang Website Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Ad. 2 Penyelenggaraan Turnamen.

- 1) Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung.
Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII dilaksanakan di Denpasar Bali pada tanggal 13-15 September 2018 berjalan lancar dengan hasil sebagai berikut..

1. Beregu Putra
 - Juara I Mahkamah Agung
 - Juara II PTA Bandung
 - Juara III PTA Pekanbaru
 - Juara III PTA Surabaya.
2. Beregu Putri.
 - Juara I PT Surabaya
 - Juara II PT Sulselbar.
 - Juara II Peratun Indonesia
3. Veteran.
 - Juara I (Yonisman/Santun)
 - Juara II (I Made Saputra/Yahya Syam)
 - Juara III (Abdul MunirSuhardin).

- 2) Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung.
Sesuai tradisi, sebagai pertandingan antara, maka Pengurus PTWP Pusat merencanakan penyelenggaraan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2021 di Jakarta, sebagaimana SK Ketua PTWP Pusat No. 03/PP.PTWP/II/2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI , dan Panitia Daerah penerima mandat Pelaksanaan turnamen Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung, telah membentuk Panitia Daerah sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. W10.U/617/KP.01.2/9/2020 tentang Pembentukan Panitia Daerah Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III.

Dilanjutkan dengan koordinasi dan rapat-rapat intensif antara Panitia Pusat dan Panitia Daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan Turnamen. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain, Turnamen tidak bisa diselenggarakan karena turun Pandemi covid-19 yang melanda seluruh tanah air. Sehingga turnamen perorangan piala Ketua Mahkamah Agung ke III belum bisa diselenggarakan.

Selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2021, memenuhi amanat kongres ke-XVII Denpasar, Pengurus PTWP Pusat mengagendakan Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVII, dimana PP PTWP Pusat melakukan lobbying kepada Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19, Pusat maupun DKI Jakarta, ternyata pihak Pemerintah belum mengizinkan penyelenggaraan kejuaraan tenis yang akan menghadirkan banyak pemain dan pengunjung.

Selanjutnya Pengurus PTWP Pusat mengalihkan lobby ke Pemerintah Kota Bandung-Jawa Barat, dimana Walikota Bandung selaku Ketua Komite Kebijakan Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung sesuai Surat No. PB.01.01/2184-Sekre. Diskar PB, tertanggal 09 Nopember 2021 tentang Persetujuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala Besar, memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan dengan jumlah peserta dibatasi maksimal 300 (tiga ratus) orang dengan rincian setiap peserta dibagi menjadi 15 (lima belas) orang pada setiap lapangan dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Memperhatikan surat Ketua Komite Kebijakan Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Tingkat Kota Bandung tersebut, dan akhirnya Pengurus PTWP Pusat memutuskan untuk menyelenggarakan event yang lebih kecil yakni Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III ini di Bandung.

Ad. 3. Optimalisasi Penerimaan Iuran Anggota.

Kongres PTWP ke XVII di Denpasar Bali, mengamanahkan, Pengurus Pusat bersama Daerah harus mengoptimalkan iuran anggota dalam rangka mendukung kegiatan pembinaan dan pertandingan tenis. Dalam rangka memenuhi hal itu, maka Pengurus PTWP Pusat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memutuskan untuk menerapkan konsep pembayaran iuran anggota PTWP melalui sistem *virtual account*.

2. Pengurus Pusat menjalin Kerjasama dengan Bank BNI Syariah (sekarang: Bank Syariah Indonesia) untuk menerapkan system iuran melalui *virtual account*.
3. Mendistribusikan *virtual account* pengurus wilayah PTWP se Indonesia dan melakukan sosialisasi teknis pembayaran iuran melalui *virtual account*.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran iuran anggota PTWP melalui *virtual account*.

Langkah yang diambil oleh Pengurus PTWP Pusat tersebut telah membawa hasil yang positif, *pertama*, melalui *virtual account*, maka setiap iuran yang masuk langsung dapat terdeteksi dari PTWP Wilayah mana yang menyetor, *kedua*, adanya peningkatan signifikan jumlah saldo keuangan PTWP.

Dari pantauan Penguru Pusat memang masih anggota yang melakukan penyetoran tidak melalui *virtual account* yang tersedia sehingga mengakibatkan setoran iuran kepada rekening PP PTWP Pusat itu tidak diketahui dari satker mana setoran tersebut berasal. Diharapkan setelah Kongres PTWP ke-XVIII ini seluruh anggota menyetor iuran melalui *virtual account*.

Pengurus PTPW Pusat mengucapkan terima kasih ya setinggi tingginya kepada para Pembina dan Penasehat dan seluruh pengurus daerah atas dukungannya sehingga pembayaran iuran berjalan cukup baik dan mohon maaf atas kekurangan Pengurus PTWP Pusat.

3. Laporan Keuangan.

Mengingat panjangannya uraian mengenai laporan keuangan maka tidak dicantumkan dalam hasil kongres XVIII. Akan tetapi dapat diakses melalui laman <https://ptwp-pusat.org/>

4. Saran-Saran Bagi Pengurus PTWP Pusat Mendatang.

- 1) Agar mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTWP.
- 2) Melaksanakan sepenuhnya amanat Kongres yang dirumuskan dalam program kerja.
- 3) Mendorong dan menciptakan iklim yang kondusif kepada Pengda PTWP untuk mengadakan pertandingan tenis sewilayah daerah masing-masing yang melibatkan empat lingkungan peradilan setempat.

- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan kegiatan tenis yang dilaksanakan baik oleh Pengurus PTWP Pusat maupun daerah tetap menjaga kemandirian badan peradilan.

C. RAPAT KOMISI.

- Dikarenakan kongres dilaksanakan masih dalam masa pandemi, maka untuk kepentingan kesehatan dan efisiensi, maka peserta secara aklamasi menyatakan pada kongres kali ini tidak perlu dilakukan rapat komisi, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan paripurna kongres.
- Peserta secara aklamasi menyetujui laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat PTWP periode 2021 – 2024.
- Peserta secara aklamasi juga menyerahkan program kerja tahun 2021-2024 kepada Pengurus Pusat PTWP terpilih.
- Peserta secara aklamasi tidak melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (AD/ART) yang diputuskan pada kongres sebelumnya.

D. PROGRAM KERJA

PROGRAM KERJA PTWP PUSAT PERIODE 2021 - 2024

A. PEMBINAAN

1. Pengurus PTWP Pusat melakukan kunjungan pembinaan ke PTWP Daerah secara terjadwal.
2. Pengurus PTWP Pusat melakukan pembinaan regenerasi pemain-pemain tenis warga Peradilan.

B. TURNAMEN

1. Untuk melaksanakan tujuan PTWP sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AD, yaitu menghimpun, membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal, maka dijadwalkan kegiatan turnamen tenis.
2. Turnamen tenis yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat PTWP adalah turnamen tenis yang melibatkan 4 lingkungan peradilan.
3. Turnamen tenis PTWP dilaksanakan berdasarkan penetapan pengurus pusat.
4. Turnamen tenis dilaksanakan antar lingkungan sedangkan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus pusat.
5. Penyelenggaraan turnamen tenis beregu diadakan 3 tahun sekali dan perorangan dapat dilaksanakan secara periodik ditentukan oleh pengurus pusat.

C. PESERTA TURNAMEN

1. Peserta Turnamen (tim) dapat terdiri atas Regu Putra dan Regu Putri.
 - a. Regu Putra maksimal 8 (delapan) orang terdiri atas :
 - 1) 5 (lima) orang Hakim.
 - 2) 3 (tiga) orang Karyawan.
 - b. Regu Putri terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang Hakim.
 - 2) 2 (dua) orang isteri Hakim dan atau isteri karyawan (Dharma Yukti Karini).
 - 3) 2 (dua) orang Karyawati.

- c. Setiap tim/regu didampingi oleh seorang Manager dan seorang *Official*.

D. SISTEM PERTANDINGAN

1. Putra

- a. Jenis pertandingan terdiri atas 2 (dua) partai tunggal dan 3 (tiga) partai ganda.
- b. Partai tunggal, terdiri atas :
 - 1) Tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan. Tunggal Hakim berhadapan dengan tunggal Hakim dan Tunggal Karyawan berhadapan dengan Tunggal Karyawan.
 - 2) Hanya seorang pemain tunggal diizinkan / diperbolehkan merangkap dalam ganda.
- c. Partai ganda terdiri atas :
 - 1) Minimal 3 (tiga) orang Hakim dan maksimal 3 (tiga) orang karyawan termasuk tunggal.
 - 2) 1 (satu) partai Hakim dan 1 (satu) partai Karyawan dan 1 (satu) partai campuran Hakim dan Karyawan.
 - 3) Cadangan 1 (satu) orang Hakim.

7. Putri

- a. Jenis pertandingan terdiri atas 1 (satu) partai tunggal dan 2 (dua) partai ganda.
 - b. Pemain putri dilarang merangkap antara tunggal dan ganda.
 - c. Setiap partai pertandingan dapat diikuti oleh 1 (satu) orang karyawati.
8. Pemain Putra dan Putri yang mempunyai peringkat Nasional dibenarkan memperkuat kontingen, sepanjang yang bersangkutan statusnya sebagai Hakim atau Karyawan Pengadilan.

E. IURAN

- 1. Pasal 16 AD keuangan PTWP diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- 2. Untuk lebih menggiatkan kegiatan PTWP perlu penambahan besaran iuran, sehingga menjadi :
 - a. Iuran untuk Hakim Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :

- Untuk PTWP Pusat : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Daerah : Rp. 20.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 20.000,-
- b. Iuran untuk Hakim Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
- Untuk PTWP Pusat : Rp. 30.000,-
 - Untuk PTWP Daerah : Rp. 30.000,-
 - Untuk PTWP Cabang : Rp. 30.000,-
- c. Iuran Hakim Agung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
- Untuk PTWP Pusat : Rp. 100.000,-
 - Untuk PTWP Mahkamah Agung: Rp. 100.000,-
- d. Iuran bagi Karyawan/ti, sebagai berikut :
- a. Untuk Panitera, Panitera Muda, Eselon I dan II Mahkamah Agung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Panitera / Sekretaris Tingkat Banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Wakil Panitera, Wakil Sekretaris tingkat Banding, eselon III dan IV sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - d. Untuk Panitera/Sekretaris Tingkat Pertama dari semua lingkungan peradilan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - e. Panitera Pengganti tingkat banding sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Panitera Pengganti tingkat pertama / jurusita sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - f. Untuk Karyawan/ti selain tersebut diatas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengurus PTWP Cabang mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Daerah, 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Cabang ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah dan ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
 - b. Pengurus PTWP Daerah mengirimkan 1/3 iuran ke Pengurus PTWP Pusat 3 (tiga) bulan satu kali melalui nomor *virtual account* Pengurus PTWP Daerah ke nomor *virtual account* Pengurus PTWP Pusat sesuai dengan petunjuk sistem

pembayaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.

- c. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban mengumumkan Laporan Keuangan PTWP pada website khusus PTWP Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

9. BENDERA PTWP

1. Menetapkan ukuran, warna, gambar dan tata letak bendera PTWP Cabang, Daerah dan Pusat.
2. Pengurus PTWP Pusat berkewajiban melakukan pengadaan dan pengiriman seragam bendera PTWP tersebut ke daerah dan cabang.

10. TURNAMEN LINTAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA MEMPEREBUTKAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Pengurus PTWP Pusat melakukan kerjasama dengan PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia) untuk mengadakan turnamen tenis lintas Kementerian /Lembaga memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI.

E. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PTWP

ANGGARAN DASAR PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)

Bahwa pendidikan jasmani dan olahraga perlu makin ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat.

Bahwa warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa sehat agar dapat turut mensukseskan Pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya di bidang hukum dan Peradilan.

Bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembina dan jiwa korp serta rasa kekeluargaan yang akrab diantara sesama Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, khususnya tenis lapangan perlu adanya wadah dalam suatu organisasi.

Bahwa oleh karena itu dengan rahmat serta perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikan suatu organisasi olah raga tenis lapangan dengan nama :

"PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN"

Dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

Nama organisasi ini adalah PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN disingkat PTWP.

PASAL 2

PTWP didirikan di Jakarta dalam Rapat Kerja antara para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan Mahkamah Agung-RI pada hari Minggu tanggal 7 Maret 1976 untuk waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

1. PTWP berkedudukan di Jakarta
2. PTWP adalah satu-satunya organisasi tenis lapangan dari warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.

BAB II DASAR MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

PTWP berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PASAL 5

PTWP bermaksud menggalakkan gerakan olah raga tenis lapangan dalam rangka memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat.

PASAL 6

PTWP bertujuan :

1. Membentuk manusia yang berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani.
2. Membina jiwa korp dan rasa kekeluargaan.
3. Menghimpun membina dan mengembangkan kegiatan tenis lapangan untuk mencapai prestasi yang maksimal.

BAB III USAHA

PASAL 7

PTWP berusaha agar Warga Pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan :

1. Gemar berolah raga supaya berbadan sehat.
2. Memiliki lapangan tenis sendiri untuk kegiatan warganya.
3. Menyelenggarakan latihan-latihan, pertandingan-pertandingan baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan organisasi lain.
4. Mengadakan kegiatan lain yang selaras dengan tujuan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

PASAL 8

1. Anggota PTWP terdiri dari :
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
2. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

PASAL 9

1. PTWP tersusun dalam 3 tingkat yaitu :
 - a. PTWP Pusat
 - b. PTWP Daerah
 - c. PTWP Cabang
2. a. PTWP Pusat :
 - Daerah Hukum : Meliputi seluruh wilayah Nusantara.
 - Tempat Kedudukan : di Ibukota Republik Indonesia.b. PTWP Daerah :
 - Daerah Hukum : Terdiri atas PTWP Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
 - Tempat Kedudukan: Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
3. PTWP Daerah Mahkamah Agung :
 - Status: Setingkat dengan PTWP Daerah
 - Daerah Hukum: Meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - Tempat Kedudukan: Di Mahkamah Agung
4. PTWP Cabang terdiri atas PTWP Cabang pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan:
 - Daerah Hukum : Meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - Tempat Kedudukan : Di Ibukota Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.
5. PTWP Cabang Pengadilan Tingkat Banding :
 - Status: Setingkat dengan PTWP Cabang
 - Daerah Hukum: Meliputi Pengadilan pengadilan Tingkat Banding yang ada di Provinsi yang bersangkutan.
 - Tempat Kedudukan : Di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.

BAB VI KEPENGURUSAN

PASAL 10

1. Kepengurusan disusun dalam tingkat :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Daerah
 - c. Pengurus Cabang Agung
2. Pengurus Pusat :

Kekuasaan Pengurus Pusat meliputi PTWP Daerah di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Daerah :
 - a. Kekuasaan Pengurus Daerah Mahkamah Agung meliputi lingkungan Mahkamah Agung.
 - b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Daerah meliputi PTWP Cabang yang berada di daerah Provinsi yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang :
 - a. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding, meliputi lingkungan Pengadilan-pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
 - b. Kekuasaan masing-masing Pengurus Cabang meliputi wilayah Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.

PASAL 11

1. Pembina Pengurus PTWP dijabat secara fungsional karena jabatannya pada ajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan (dalam lingkungan Mahkamah Agung).
2. Pembina Pengurus Pusat: Ketua Mahkamah Agung
3. Pembina Pengurus Daerah :
 - (a) Pengurus Daerah Mahkamah Agung : Wakil Ketua Mahkamah Agung
 - (b) Pengurus Daerah : Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
4. Pembina Pengurus Cabang :
 - (a) Pengurus Cabang Pengadilan Tingkat Banding: Para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan dalam Provinsi yang bersangkutan.
 - (b) Pengurus Cabang: Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan dalam Kabupaten atau Kota / Kotamadya yang bersangkutan.
5. Penasehat Pengurus PTWP dijabat oleh person yang dipandang berjasa.

PASAL 12

1. Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres.
2. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dipilih oleh rapat anggota PTWP Daerah/ Cabang.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat menetapkan sendiri personalia kepengurusan di tingkat organisasi masing-masing.
4. Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang mewakili organisasi di dalam dan diluar Pengadilan.
5. Dalam keadaan yang mendesak dan demi kelancaran jalannya organisasi para pembina PTWP tingkat pusat, daerah dan cabang dapat membentuk pengurus PTWP di tingkat organisasi masing-masing.

BAB VII

KONGRES DAN RAPAT

PASAL 13

Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi PTWP dan mempunyai wewenang :

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP untuk masa jabatan berikutnya.
3. Menetapkan kebijaksanaan dan garis-garis besar rencana kerja.

PASAL 14

1. Kongres adalah rapat Paripurna Pengurus PTWP Pusat dengan PTWP Daerah / Utusan yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
2. Bila dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa atas usul dari PTWP Daerah atau atas usul PTWP Pusat dengan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PTWP Daerah.

PASAL 15

1. Rapat Pengurus PTWP Pusat / Daerah / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan.
2. Rapat Anggota PTWP / Cabang diadakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

BAB VIII

KEUANGAN

PASAL 16

Keuangan PTWP diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX

LAMBANG, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

PASAL 17

PTWP mempunyai lambang sebagai berikut :

- a. Bendera berwarna biru laut berukuran :
 - Panjang : 240 cm
 - Lebar : 160 cm
- b. Dibagian tengah bendera tersebut agak kekanan diberi gambar raket dengan posisi berdiri miring kekanan dengan warna putih berukuran :
 - Panjang : 75 cm
 - Lebar : 30 cm
- c. Dibawah raket sebelah kanan ada tulisan PTWP
Dibagian atas sebelah kiri bendera tersebut diberi lambang Cakra berwarna kuning emas berukuran garis tengah 60 cm.
- d. Di bawah lambang tercantum nama provinsi masing-masing.

PASAL 18

PTWP mempunyai sebuah Hymne dan Mars organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat PTWP.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 19

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres.

BAB XI

LAIN – LAIN

PASAL 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Anggota PTWP terdiri atas :
 - a. Anggota Biasa : Hakim termasuk Hakim Ad Hoc, Pegawai Negeri dan Militer dalam semua Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung RI.
 - b. Anggota Luar Biasa :
 - (1) Isteri atau Suami dari anggota biasa.
 - (2) Orang-orang yang telah berjasa memajukan PTWP.
2. Keanggotaan PTWP berstel-sel pasif, semua Hakim, Pegawai Negeri dan Militer pada Peradilan dalam semua lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung dengan sendirinya menjadi anggota biasa.
3. Untuk menjadi anggota Luar Biasa harus diusulkan oleh dua orang anggota pengurus.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

- (1) Iuran Bulanan merupakan kewajiban bagi Anggota Biasa yang berkedudukan sebagai Hakim, Hakim Tinggi, dan Hakim Agung, Pegawai Negeri dan Militer.
- (2) Iuran bulanan bagi anggota luar biasa bersifat sukarela.
- (3) Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Pengurus.
- (4) Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi serta menjaga kehormatan dan martabat Pengadilan dalam semua lingkungan Peradilan.

Pasal 3

Hak Anggota

1. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan satu suara dalam rapat anggota.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota.

Anggota berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Diberhentikan oleh Pengurus karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan organisasi

BAB II

PENGURUS

Pasal 5

(1) Pengurus Pusat terdiri dari :

- 1. Ketua Umum
- 3. Ketua I
- 4. Ketua II
- 5. Ketua III
- 6. Sekretaris
- 7. Wakil Sekretaris
- 8. Bendahara
- 9. Wakil Bendahara
- 10. Komisi-komisi :
 - a. organisasi
 - b. pembinaan
 - c. dana

(2) Pengurus Daerah terdiri dari :

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Wakil Sekretaris
- 5. Bendahara
- 6. Wakil Bendahara
- 7. Komisi-komisi :
 - a. organisasi
 - b. pembinaan
 - c. dana

(3) Pengurus Cabang terdiri dari :

- 1. Ketua
- 2. Sekretaris
- 3. Bendahara
- 4. Komisi-komisi menurut kebutuhan

(4) Pada Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dapat dilengkapi dengan Penasehat.

Pasal 6

Pemilihan Pengurus

1. Ketua Umum Pengurus Pusat diangkat dari anggota yang dipilih oleh Kongres untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
2. Ketua Pengurus Daerah diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Daerah dan disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
3. Ketua Pengurus Cabang diangkat dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota PTWP Cabang dan disahkan oleh Ketua Pengurus Daerah, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 7

Pemberhentian Pengurus

Keanggotaan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena yang bersangkutan :

1. Meninggal Dunia.
2. Pindah tempat lain.
3. Mengundurkan diri.
4. Masa jabatannya telah berakhir.
5. Diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus / Pusat / Daerah / Cabang karena:

- a. Melalaikan kewajiban.
- b. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi.

Pasal 8

Pengisian Lowongan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

1. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang karena sesuatu hal berhalangan melaksanakan tugasnya untuk sementara, maka tugas dan jabatan tersebut untuk sementara dilaksanakan oleh Ketua / Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuknya.
2. Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang berhenti karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal : 7 ke-1, 2, 3 dan 5 diatas, maka jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dipangku oleh Ketua / Wakil Ketua / salah seorang anggota Pengurus sampai dengan pemilihan berikutnya.

Pasal 9

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus Pusat
 - a. Melaksanakan dan mengamankan Keputusan Kongres.

- b. Mengelola organisasi berdasarkan Keputusan Kongres, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - c. Menyusun Rencana Kerja berdasarkan Keputusan Kongres.
- 2. Ketua Umum Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kongres.
- 3. Pengurus Daerah :
 - a. Mengelola Organisasi Tingkat Daerah sesuai dengan penggarisan Pengurus Pusat.
 - b. Menyusun rencana kerja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Pusat.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Pusat.
- 4. Ketua Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat.
- 5. Pengurus Cabang.
 - a. Mengelola organisasi tingkat cabang sesuai dengan penggarisan Pengurus Daerah.
 - b. Menyusun Rencana Kerja Cabang berdasarkan Rencana Kerja Pengurus Daerah.
 - c. Memberikan laporan pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Daerah.
- 6. Ketua Pengurus Cabang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengurus Daerah.

BAB III KONGRES

Pasal 10

Pimpinan Kongres

Kongres dipimpin oleh Ketua Umum PTWP Pusat.

Pasal 11

Rapat-rapat Kongres

- 1. Rapat-rapat Kongres dapat terdiri dari :
 - a. Rapat Paripurna
 - b. Rapat Komisi
- 2. Rapat Paripurna dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
- 3. Rapat Paripurna bertugas :
 - a. Mengesahkan Tata Kerja dan Tata Tertib Kongres.
 - b. Menerima laporan pertanggung jawaban Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - c. Menerima Prasaran dari Pembina Pengurus Pusat.

- d. Dapat membentuk Komisi dan menetapkan Materi Komisi serta mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - e. Mengesahkan Hasil Kongres.
4. Rapat Komisi dihadiri oleh para Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi yang bersangkutan atau yang ditunjuk oleh pimpinan Kongres, dipimpin oleh Ketua Komisi yang dibantu oleh Sekretaris Komisi.
 5. Rapat Komisi bertugas :
 - a. Membahas Materi Komisi yang telah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
 - b. Menyusun dan mengesahkan hasil-hasil Rapat Komisi.
 - c. Menyampaikan hasil rapat Komisi kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Peserta Kongres

Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat dan utusan-utusan dari Daerah yang bermandat penuh.

Pasal 13

Quorum Kongres

1. Kongres dianggap sah jika dihadiri lebih dari seperdua jumlah daerah.
2. Jika Kongres tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Kongres harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah daerah yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pasal 14

Pengambilan Keputusan Kongres

1. Keputusan Kongres pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal Kongres memerlukan pemungutan suara, maka yang mengenai :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapatkan persetujuan sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah daerah yang hadir.
 - b. Hal-hal lain harus mendapatkan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.
3. Pengurus Pusat mempunyai 6 (enam) hak suara.
4. Setiap Pengurus Daerah yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 15

Acara dan Materi Kongres

1. Pokok-pokok Acara dan Materi Kongres ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat tentang Penyelenggaraan Kongres yang bersangkutan, selambat-lambatnya dua bulan sebelum waktu penyelenggaraan Kongres.
2. Usul-usul mengenai Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Kongres.
3. Penambahan atau Pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat diajukan oleh daerah pada saat Pimpinan Kongres memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
4. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Kongres dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah daerah yang hadir.

Pasal 16

Prosedur dan Ketentuan Pemilihan Ketua Umum

Pengurus Pusat

1. Daerah-daerah mengajukan seorang calon Ketua Umum Pengurus Pusat.
2. Dari calon-calon yang diajukan itu, Kongres menetapkan seorang Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

RAPAT PUSAT/DAERAH/CABANG

Pasal 17

Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

1. Acara Materi Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Pusat / Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
2. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir, pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
3. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.

Pasal 18

Rapat Anggota Daerah / Cabang

1. Peserta Rapat Anggota Daerah adalah Pengurus Daerah dan utusan-utusan dari Cabang.

2. Peserta Rapat Anggota Cabang adalah Pengurus Cabang dan anggota-anggota Cabang.
3. Acara Materi Rapat Anggota Daerah / Cabang sudah harus ditetapkan sebelumnya oleh Pengurus Daerah / Cabang dan dicantumkan dalam Undangan Rapat untuk maksud tersebut.
4. Usul-usul mengenai penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat diajukan oleh anggota yang hadir, pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk maksud tersebut sebelum dilakukan pembahasan.
5. Penambahan atau pengurangan Acara dan Materi Rapat dapat dilakukan atas dasar persetujuan lebih dari seperdua jumlah anggota yang hadir.
6. Dalam Rapat Anggota Daerah, setiap Cabang yang hadir mempunyai satu suara.
7. Dalam Rapat Anggota Cabang, setiap anggota yang hadir mempunyai satu suara.

Pasal 19

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang pada azasnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka keputusan Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Anggota Pengurus Pusat / Daerah / Cabang yang hadir.
3. Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal Rapat Anggota Daerah / Cabang memerlukan pemungutan suara, maka Keputusan Rapat Anggota Daerah / Cabang harus mendapatkan persetujuan lebih dari seperdua dari jumlah Cabang / Anggota yang hadir.

Pasal 20

Quorum Rapat Pusat / Daerah / Cabang

1. Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 dianggap sah, jika banyaknya yang hadir lebih dari seperdua dari jumlah anggota Pengurus Daerah / Cabang / Anggota.
2. Jika Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka Rapat Pengurus Pusat / Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu

minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Anggota Pengurus yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

3. Rapat Anggota Daerah / Cabang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 dianggap sah, jika banyaknya yang hadir lebih dari seperdua jumlah Cabang / Anggota.
4. Jika Rapat Anggota Daerah / Cabang tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan ayat (3) diatas, maka Rapat Anggota Daerah / Cabang harus diadakan kembali selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu kemudian, dan dianggap sah meskipun jumlah Cabang / Anggota yang hadir tidak memenuhi ketentuan diatas.

BAB V

Pelaksanaan Keputusan

Pasal 21

Setiap Keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pun suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab.

BAB VI

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah, ditambah satu dikurangi berdasarkan keputusan Kongres.

BAB VII

Lain-lain

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Umum PTWP Pusat.

Kronologis AD/ART :

1. Pada tanggal 7 Maret 1976 untuk pertama kalinya dibuat oleh Pembina / Pemrakarsa di Jakarta.
2. Pada tanggal 12 Oktober 1983, Kongres di Semarang mengesahkan rancangan perubahan yang diajukan oleh Pengurus Pusat dan memberi mandat kepada Pengurus Pusat untuk lebih menyempurnakan, atas saran Bapak Ketua MA selaku Pembina dan pandangan umum peserta Kongres dengan menetapkan dalam bentuk surat keputusan.

3. Pada tanggal 17 September 2003 kongres di Bandung menerima dan mengesahkan usul perubahan dari Pengurus Pusat PTWP periode 2002 – 2005.
4. Pada hari Sabtu sd. Minggu tanggal 25 sd tgl 26 Nopember 2017, diadakan Kongres Luar Bisa di Bandung. Dalam Kongres ini diputuskan untuk memperpanjang masa bhakti pengurus PTWP Pusat 2014 – 2017 hingga 2018, serta mengamanatkan diselenggarakannya turnamen tenis beregu bersamaan dengan penyelenggaraan kongres PTWP XVII Tahun 2018.
5. Dalam Konngres XVII hari Selasa, Rabu tanggal 11, 12 September 2018 di Denpasar, dilakukan perubahan redaksional ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 dirubah menjadi “PTWP berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia”
 - b. Pasal 9 ayat (2) dirubah menjadi “tempat kedudukan : di Ibukota Kabupaten atau Kota/Kotamadya yang bersangkutan”
 - c. Pasal 10 ayat (4) huruf b, dirubah menjadi “kekuasaan masing-masing pengurus cabang, meliputi wilayah Kabupaten atau Kota/Kotamadya yang bersangkutan”.
 - d. Pasal 13 ayat (1) ART, dirubah menjadi “Kongres dianggap sah, jika dihadiri lebih dari seperdua jumlah daerah”

F. PENGESAHAN KETUA UMUM PENGURUS PTWP PUSAT



PENGURUS PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP) PUSAT

Sekretariat : Mahkamah Agung R.I.

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Telp. (021) 3843348-3843459-3845793-3457624 Pes. 369

Jakarta Pusat

SURAT KEPUTUSAN KONGRES PTWP KE-XVII NOMOR: 03/ RP.PTWP.XVIII/XII/2021 TENTANG PENGESAHAN KETUA UMUM PP PTWP PERIODE 2021-2024

Menimbang : 1. Bahwa Masa Bhakti Pengurus PTWP Pusat Periode 2018-2021 telah berakhir terhitung mulai dinyatakan demisioner oleh Kongres PTWP XVIII di Bandung;
2. Bahwa untuk melanjutkan program kerja PTWP, maka perlu segera dipilih Ketua Umum Pengurus PTWP Pusat Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14;

Memperhatikan : 1. Saran dan usul peserta Rapat Paripurna Kongres PTWP XVIII;
2. Hasil Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres PTWP XVIII tanggal 3 Desember 2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan **Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Umum PTWP periode 2021-2024; Ketua Umum PTWP terpilih selaku formatur tunggal segera membentuk kepengurusan PTWP Pusat dalam waktu 1 (satu) bulan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Desember 2021
Pimpinan Sidang

ttd

1. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

ttd

2. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

ttd

3. Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.

G. HYMNE DAN MARS PTWP

HYMNE PTWP

Tulus suci mengabdikan
Agar rakyat adil sentosa
Berkarya untuk negara bangsa Indonesia
Bersatu dalam wadah yang terpadu
Ciptakan prestasi
Persatuan tenaga warga pengadilan
Semoga Tuhan berikan perlindungan

MARS PTWP

Tapak-tapak langkah maju bersama
Semangat berkobar dalam dada
Bara api persatuan
Bina insan peradaban
Gerak siap sehat jiwa dan raga
Tuk membangun bangsa dan negara
Persatuan tenaga warga pengadilan
Tingkatkan daya berkarya
Bangkit-bangkitlah terus
Kobarkan keadilan
Maju-majulah Slalu
Satu tekad tuk bersatu
Tapak-tapak langkah maju bersama semangat berkobar
Dalam dada bara api persatuan
Bina insan pengadilan
Langkah-langkah tegap
Mantapkan diri siaga slalu insan mulia
Tingkatkan sportifitas dan prestasi
Jayalah PTWP kita

H. SEJARAH / KILAS BALIK PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (P T W P)

Pada tahun 1976 di Jakarta timbul Prakarsa untuk mengadakan pertandingan Tenis lapangan bagi seluruh warga Pengadilan. Pemrakarsa lalu menghadap ke Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan beliau mendukung sekaligus berkenan memberi “ Piala Oemar Seno Adji “ untuk diperebutkan bergilir diantara warga Pengadilan seluruh Indonesia;

A. Kejuaran PTWP Pertama.

Ide pengadaan kejuaran tenis di lingkungan pengadilan dilaksanakan pertama kali pada tanggal 04 s/d 07 Maret 1976 di lapangan PN. Timah dan Bank Indonesia, diikuti oleh 10 (sepuluh) kontingen dengan menghasilkan pemenang :

Juara I	: Kontingen PT. Surabaya;
Juara I	: Kontingen PT. Semarang;
Juara III	: Kontingen PT. Jakarta;

B. Penyelenggaraan Turnamen Tenis dan Kongres PTWP.

Pada Tahun 1977 dilaksanakan Turnamen Tenis PTWP Ke-2 masih memperebutkan Piala Oemar Seno Adji. Turnamen yang ke-2 ini diikuti oleh 12 (dua belas) Kontingen dan dilaksanakan dari Tanggal 21 s/d 24 Februari 1977 di Lapangan Monas (Gravel). Pada dua kali Turnamen ini hanya diikuti Kontingen Putra, masing- masing terdiri dari 2 (dua) partai Single dan 3 (tiga) partai Double. Susunan Pemain pada tiap Kontingen terdiri dari Hakim, dan Karyawan;. Hasil Turnamen Tahun 1977 ini adalah :

Juara I	: Kontingen PT. Ujung Pandang;
Juara II	: Kontingen PT. Bandung;
Juara III	: Kontingen PT. Surabaya;
Juara IV	: Kontingen PT. Semarang;

Pada waktu yang bersamaan dengan turnamen diadakan kongres pada tanggal 24 Pebruari 1977 dan terpilih sebagai Pengurus Pusat PTWP.

Penasehat	: Palti R. Siregar, Poerwoto S. Gandasoebrata, dan Busthanul Arifin.
Ketua I.	: Hendrotomo (MA).
Ketua II.	: Iman Anis (PT).

Sekretaris I : Eddy Djunaedi (MA).
Sekretaris II : HP. Panggabean (PN.Jak.Bar-Sel).
Bendahara I : Prasetyo Boentoro (PN.Jak.Bar-Sel).
Bendahara II : Wieke Siti Kumalawati (PN.Jkt-Ut)

Pada Tahun 1978 di selenggarakan Turnamen Tennis PTWP ke 3, memperebutkan “ Piala Oemar Seno Adji. Turnamen kali ini dilaksanakan pada tanggal 01 s/d 5. Maret 1978 di lapangan Gravel Monas. Pertandingan kali ini secara resmi juga hanya diikuti pemain putra saja, terdiri dari 14 Kontingen.

Pada waktu yang bersamaan meskipun belum sebagai pertandingan resmi, Ibu-ibu warga Pengadilan juga mengadakan pertandingan Tennis di lapangan Monas. Pertandingan tennis Ibu-ibu tersebut ternyata menjadi embrio dari pelibatan Ibu-ibu sebagai bagian peserta turnamen secara resmi dalam penyelenggaraan Turnamen Tennis PTWP selanjutnya hingga sekarang.

Pada Tahun 1983 Turnamen diselenggarakan di Semarang Jawa Tengah dan Turnamen Tahun 1985 diselenggarakan di Bandung Jawa Barat;

Pada Tahun 1988 Turnamen diselenggarakan di Denpasar dengan menghasilkan pemenang :

Mahkamah Agung sebagai Juara I.
PT. Jawa Tengah sebagai Juara II.
PT. Sulawesi Selatan dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1990 Turnamen diselenggarakan di Jakarta, dengan menghasilkan pemenang :

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara I.
PT. Jawa Timur sebagai Juara II.
Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama

Dalam perkembangannya setelah Mahkamah Agung di pimpin oleh Bapak Mudjono, Turnamen Tennis Warga Pengadilan lalu mengalami perubahan nama Piala yang diperbutkan yaitu berubah menjadi “ Piala Ketua Mahkamah Agung “; Adapun pesertanya tetap warga Pengadilan Putra dan Putri dan yang punya hajatan tetap PTWP seluruh Indonesia;

Pada Tahun 1992 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI diselenggarakan di Malang Jawa Timur, dengan menghasilkan pemenang :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I.

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II.

Mahkamah Agung dan PT. Jawa Tengah sebagai Juara III bersama;

Pada Tahun 1994 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Solo / Surakarta dari tanggal 27 Agustus sd. 2 September 1994. Penyelenggaraannya oleh PTA. Semarang dan peserta yang mengikuti kurang lebih 39 Kontingen Putra dan 21 Kontingen Putri;

Adapun pemenang saat itu adalah :

PT. Jawa Timur sebagai Juara I

PT. Sulawesi Selatan sebagai Juara II

Mahkamah Agung dan Jawa Tengah sebagai Juara III bersama.

Susunan Pengurus Pusat PTWP saat itu :

Ketua Umum. : Palti Radja Siregar.

Ketua I. : GermanHoediarto.

Ketua II. : H. Taufiq

Ketua III. : H. ChabibSjarbini

Sekretaris I : Johanes Djohansjah

Bendahara I. : Ny. SUT. Girsang

Bendahara II. : IndrakusumaDjamili

Pada Tahun 1996 Turnamen Piala Ketua Mahkamah Agung RI, diselenggarakan di Ujung Pandang yang mempertemukan Ujung Pandang versus Mahkamah Agung dipartai final putra yang berhasil dimenangkan tuan rumah Ujung Pandang, sedangkan. Juara III diraih secara bersama oleh PT. Jawa Timur dan PT. Jawa Tengah;

Pada saat tersebut juga diselenggarakan Kongres PTWP yang menetapkan Bapak German Hoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1996 - 1999 serta menunjuk PTWP Palembang sebagai penyelenggara turnamen PTWP berikutnya;

C. Pasang Surut Penyelenggaraan Turnamen PTWP

Dikarenakan kondisi perekonomian secara nasional yang menurun dan ketidaksanggupan Pengurus Daerah PTWP Palembang menyelenggarakan turnamen pada Tahun 1999 tersebut, maka pimpinan Mahkamah Agung pada saat itu menghentikan untuk sementara kompetisi tenis PTWP yang berskala nasional namun Kongres tetap diselenggarakan. Pada Kongres tersebut kembali terpilih Bapak GermanHoediarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 1999 - 2002, dengan Sekretaris Bapak Suryadi dan Bendahara Ibu Chairani A. Wani.

Penyelenggaraan turnamen baru aktif lagi disekitar Tahun 2002 yang diselenggarakan di Kota Surabaya dengan mempertemukan final putra antara. Jawa Timur versus Ujung Pandang yang menghasilkan tuan rumah Jawa Timur. sebagai Juara sedangkan Juara III diraih oleh PT. Jawa Tengah dan Mahkamah Agung sebagai Juara bersama. Pada saat yang bersamaan dengan turnamen juga diadakan Kongres PTWP XII yang menetapkan kepengurusan baru PTWP masa bhakti 2002 - 2005 :

Ketua Umum.	: H. Abdul Kadir Mappong
Ketua I.	: H. Andi Syamsu Alam
Ketua II.	: Soedarno
Ketua III.	: NY. Deliana Sayuti
Sekretaris I.	: Soejadi
Sekretaris II.	: I.G.A Sumanatha
Bendahara I.	: Andar Purba.
Bendahara II.	: H.M. Rum Nessa

Dalam Kongres tersebut juga ditentukan turnamen PTWP selanjutnya akan diselenggarakan di Kota Bandung;

Salah satu dari Program Kerja Pengurus Pusat PTWP saat itu adalah, Pada Tahun 2004 menyelenggarakan untuk pertama kalinya turnamen dengan menggunakan sistem wilayah yang dibagi menjadi 3, yaitu : Wilayah Barat yang meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat, Wilayah Tengah meliputi Jawa dan Bali serta Wilayah Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan lainnya. Masing-masing wilayah mengadakan pertandingan untuk mendapatkan peringkat 1 dan 2, kemudian Juara dan Runnerup dari masing-masing wilayah tersebut dipertemukan pada babak final di Kota Semarang yang diikuti oleh 6

(enam) team terbaik dari semua wilayah dengan menghasilkan kontingen Wilayah Tengah I sebagai Juara;

Pada Tahun 2005 Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat dengan berbagai pertimbangan menyatakan tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga Pengurus Pusat memutuskan dan menunjuk Pengurus Daerah PTWP Jakarta untuk menyelenggarakan Turnamen Mahkamah Agung Cup. Turnamen dan Kongres kali ini dicatat sebagai yang pertama setelah peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Turnamen diselenggarakan pada tanggal 7 sd. 14 September 2005 di Lapangan Tennis Danamon Kemayoran Jakarta Pusat diikuti sejumlah 47 kontingen dari semua lingkungan peradilan. Panitia juga mengadakan pertandingan untuk kategori veteran.

Susunan Pengurus Pusat PTWP Periode Tahun 2005 - 2008

tersebut :

Ketua Umum : Soedarno
Ketua I. : H. Imam Soebechi
Ketua II. : H. Habiburrahman
Ketua III. : H. Imron Anwari
Sekretaris I. : Empud Mahfudin
Sektaris II. : I.G.A. Sumanatha
Bendahara I. : Albertina Ho
Bendahara II. : Mulyadi

Pada Tahun 2008, turnamen dan kongres PTWP ke XIV. seharusnya diselenggarakan di Kota Bandung, namun karena berbagai pertimbangan Pengurus Daerah PTWP Jawa Barat tidak dapat menyelenggarakan turnamen, sehingga pada saat itu hanya diselenggarakan Kongres PTWP ke XIV dengan menghasilkan beberapa hal yang penting, termasuk terpilihnya kepengurusan baru Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2008-2011 dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua Umum : H.M. Hatta Ali
Ketua I. : H. Imam Soebechi
Ketua II. : H. Habiburrahman
Ketua III. : H. M. Imron Anwari
Sekretaris I. : H. Suhadi
Sekretaris II. : Mien Trisnawaty
Bendahara I. : Abdul Ghani
Bendahara II. : Albertina Ho

Beberapa putusan lain yang dianggap penting dari Kongres di Bandung ini adalah, perubahan logo dan stempel PTWP yang tadinya berupa lambang hakim menjadi lambang Mahkamah Agung yang mencerminkan bahwa PTWP bukan hanya diperuntukkan bagi hakim tetapi juga bagi semua warga pengadilan.

Oleh karena Kongres di Bandung mengamanatkan kepada Pengurus Pusat yang baru terpilih untuk segera melaksanakan turnamen, maka Pengurus Pusat PTWP Tahun 2008–2011, dengan segala keterbatasan yang ada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, sehingga terlaksana lah Turnamen PTWP Mahkamah Agung Cup XIV pada tanggal 1 – 7 Oktober 2009 di Kota Palembang yang merupakan rekor terbanyak dalam hal jumlah peserta selama berlangsungnya turnamen PTWP karena diikuti oleh 61 (enam puluh satu) kontingen yang terdiri dari : Mahkamah Agung, 29 Peradilan Umum, 29 Peradilan Agama, 2 Peradilan TUN dan satu kontingen Peradilan Militer dengan menghasilkan pemenang :

Untuk Putera :

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Juara I

Mahkamah Agung sebagai Juara II

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Juara III bersama.

Untuk Puteri :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara I

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur sebagai Juara II

Pengadilan Tinggi Jakarta dan PT. Jawa Timur sebagai Juara III bersama;

Pengurus Pusat PTWP masa bhakti 2008-2011, akan segera mengakhiri tugasnya. Dipenghujung masa baktinya tersebut Pengurus masih mempunyai tugas berat untuk mempersiapkan Kongres PTWP XV yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sd. 23 September 2011 di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung. Dalam rangka menghadapi Kongres tersebut Panitia berusaha untuk menyusun naskah Sejarah PTWP ini. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan informasi termasuk dengan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam PTWP seperti : Bp. Prof. Busthanul Arifin, SH, Bp. Chabib Sjarbini, SH, Bp. German Hoediarto, SH dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun Panitia menyadari penulisan ini masih jauh dari sempurna karena kendala waktu dan minimnya data-data yang

diperoleh dari nara sumber. Dikarenakan hal tersebut lah maka Panitia juga menggunakan istilah lain "Kilas Balik" untuk tulisan ini;

Dalam rangka menghadapi Kongres XV, satu hal menarik yang dipersiapkan Panitia untuk menghibur Pimpinan Mahkamah Agung dan Peserta Rakernas Mahkamah Agung yang baru menyelesaikan tugasnya juga menghibur peserta kongres PTWP XV adalah dengan mengadakan pertandingan eksebisi yang mempertemukan Team PTWP Mahkamah Agung RI dengan Team PON DKI. Pada tanggal 17 s/d 18 Oktober 2014 telah dilaksanakannya Turnamen Tenis Piala KMA XVI dan kongres XVI 18,19 Oktober 2014 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Berikutnya pada tahun 2015 diadakan Turneman PTWP yang ke XVI di Denpasar, Bali dengan hasil sebagai berikut:

Untuk Putera :

Mahkamah Agung sebagai Juara I
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Juara III bersama.

Untuk Puteri :

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Juara I
Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Juara II
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Juara III bersama;

Kongres PTWP XVI memilih YM. Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M,Ph.D sebagai Ketua Umum, yang kemudian membentuk pengurus masa bakti 2014 – 2017 dengan susunan sebagai berikut :

PIMPINAN :

1. Ketua Umum : Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.Ph.D.
2. Ketua I : Suhadi, SH., M.H.
3. Ketua II : Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H.
4. Ketua III : Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum

SEKRETARIS :

1. Sekretaris I : Prim Haryadi, SH., M.H.
2. Sekretaris II : Endang Wahyu Utami, SH., M.H.

BENDAHARA :

1. Bendahara I : Dr. M. Fauzan, SH., M.M.
2. Bendahara II : Susilowati, SH. M.H.

Pada tahun 2017 Turnamen Tenis Perorangan diselenggarakan di Bandung bersamaan dengan Kongres Luar Biasa yang menghasilkan keputusan perpanjangan masa jabatan Ketua Umum PTWP sampai dengan Tahun 2018. Dasar pemikiran penyelenggaraan Kongres Luar Biasa adalah agar pelaksanaan Turnamen Tenis PTWP selalu terselenggara bersamaan dengan pelaksanaan kongres PTWP. Selain itu kongres memutuskan agar Turnamen tenis beregu tahun 2021 diselenggarakan di Solo atau Yogyakarta.

Memenuhi amanat kongres ke-XVII Denpasar, Pengurus PTWP Pusat pada tahun 2020 telah mengagendakan Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII, tetapi karena keadaan tanah air masih dalam masa pandemi covid-19, yang tidak memungkinkan penyelenggaraan turnamen menghadirkan peserta dan pengunjung dalam jumlah besar, maka Pengurus PTWP Pusat memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen tenis perorangan.

Untuk itu Pengurus PTWP Pusat melalui SK Ketua PTWP Pusat No. 03/PP.PTWP/II/2020 telah memberikan mandat penyelenggaraan kepada Pengurus Daerah DKI Jakarta. Dan Panitia Daerah penerima mandat telah membentuk Panitia Daerah Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III sesuai SK Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. W10.U/617/KP.01.2/9/2020. Akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak menerbitkan izin karena Pandemi-19, sehingga Turnamen tidak bisa diselenggarakan.

Pengurus PTWP Pusat pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Daerah PTWP DKI Jakarta yang sebelumnya telah menyatakan siap menyelenggarakan Turnamen Tenis Perorangan pada tanggal 3 s.d. 5 April 2020 di Jakarta, dan bahkan telah mengeluarkan biaya biaya persiapan turnamen.

Selanjutnya Pengurus PTWP Pusat mengalihkan ke Kota Bandung-Jawa Barat, Alhamdulillah Walikota Bandung selaku Ketua Komite Kebijakan dan Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tenis dengan jumlah peserta yang terbatas dan mematuhi protokol Kesehatan.

Memperhatikan surat Ketua Komite Kebijakan dan Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Tingkat Kota Bandung tersebut, dan atas saran dan pertimbangan dari Pimpinan MA selaku Pembina dan Penasehat PTWP, akhirnya Pengurus PTWP Pusat memutuskan untuk menyelenggarakan event yang lebih kecil yakni Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung ke III dan sekaligus Kongres PTWP ke-XVIII ini di Bandung Jawa Barat.

I. DAFTAR PESERTA KONGRES PTWP XVIII – 2021

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
1.	Pengurus Pusat	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
2.	Pengurus Pusat	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
3.	Pengurus Pusat	Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
4.	Pengurus Pusat	Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
5.	Pengurus Pusat	Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
6.	Pengurus Pusat	Endang Wahyu Utami, SH. MH
7.	Pengda Mahkamah Agung	Dr. Zahrul Rabain, SH. MH
8.	Pengda PT Aceh ND	Dr. Gusrizal, SH.,M.Hum.
		Mansur, Bc.IP., SH., M.Hum.
9.	Pengda PT Medan	Karto Sirait, SH.,MH.
		Poltak Sitorus, SH.,MH.
10.	Pengda PT Padang	Dr. H. Amril, S.H., M.Hum.
		Inrawaldi, S.H., M.H.
11.	Pengda PT Pekanbaru	Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
		H. Heri Sutanto, S.H., M.H.
12.	Pengda PT Jambi	Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.
		Eko Sugianto, S.H., M.H.
13.	Pengda PT Palembang	Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.
		Teguh Harianto, S.H., M.Hum.
14.	Pengda PT Bengkulu	Dr. M.Eka Kartika, E.M. SH.,M.Hum
		Wiwik Suhatono
15.	Pengda PT Tanjung Karang	Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.
		Sujatmika, SH.,MH.
16.	Pengda PT Jakarta	Dr. Soedarmadji, SH, M.Hum.
		H. Edwarman, S.H.
17.	Pengda PT Bandung	Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.
		Joko Siswanto, S.H., M.H
18.	Pengda PT Semarang	Setyawan Hartono, S.H., M.H.
		Santun Simamora, S.H., M.H
19.	Pengda PT Yogyakarta	Didit Mahatmanta, SH.
		Yap Arfen Rafael, SH.,MH.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
20.	Pengda PT Surabaya	Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.
		Permadi Widhiyatno, S.H., M.H.
21.	Pengda PT Banjarmasin	H. Mohammad Idroes, S.H.,M.H.
		Maharisi Siregar, SH.,MH.
22.	Pengda PT Palangkaraya	Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum
		Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.
23.	Pengda PT Pontianak	Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.
		Krisnugroho, S.H., M.H.
24.	Pengda PT Samarinda	Dr. Herdi Agustien, S.H., M.H.
		Ikhwan Hendrato, S.H., M.H.
25.	Pengda PT Makassar	Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H.
		Martinus Bala., SH., M.H
26.	Pengda PT Kendari	Ahmad Setyo Pujoharsoyo, S.H, M.Hum
		Nugroho P. Hendro, SH., MH.
27.	Pengda PT Palu	Muefri, SH.,MH.
		Sigit Sutriyono
28.	Pengda PT Manado	Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
		M. Rozi Wahab, S.H., M.H.
29.	Pengda PT Denpasar	Muhmmad Hatta, SH.,MH.
		Sutarto, SH.,M.Hum
30.	Pengda PT Mataram	Nyoman Gde Wirya, S.H., M.H.
		Lalu Ihsan, S.H., M.H
31.	Pengda PT Kupang	
		Bagus Irawan, S.H., M.H.
32.	Pengda PT Ambon	Dr. Erwin Mangatus Malau, SH.,MH.
		Aswardi Idris, SH.,MH.
33.	Pengda PT Jayapura	Asli Ginting, SH., MH.
		Supomo, SH., MH.
34.	Pengda PT Maluku Utara	Dr. Jonlar Purba, SH.,MH.
		Dedy Wijaya Susanto, SH.,MH
35.	Pengda PT Banten	Charis Mardiyanto, SH.,MH.
		Yunda Hasbi, SH.,MH.
36.	Pengda PT Bangka Belitung	Asnawati, SH.,MH
		Poltak Silalahi, SH.,MH.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
37.	Pengda PT Gorontalo	Arwin, SH.
		Ari Jiwantara, SH.,M.Hum
38.	Pengda Ma Syariah Aceh ND	Mirza, SH.,MH.
		Bahrin, SH.,MH.
39.	Pengda PTA Medan	Dr. Abdul Hamid Pulungan, S.H., M.H.
		Drs. H. Habobuddin, S.H., M.H.
40.	Pengda PTA Padang	Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
		Dr. Abd. Hakim, M.H.I
41.	Pengda PTA Pekanbaru	Dr. H. Harun, S. SH.,MH.
		Bustamin
42.	Pengda PTA Jambi	Dr. Drs. H. Pelmizar, S.H., M.H.
		Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.
43.	Pengda PTA Palembang	Drs. H. R. M. Zaini, S.H. M.H.
		Drs. H. Rusdi, S.H., M.Hum.
44.	Pengda PTA Bangka Belitung	Drs. H Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum
		Drs. H. Agus Budiarto, SH.,MH.
45.	Pengda PTA Bengkulu	Dr. H. Insyafli, M.H.I

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
		Askonsri, S.Ag., M.H.I.
46.	Pengda PTA Bandar Lampung	Drs. H. Ahud Misbahuddin, SH.,MH.
		Hendriansyah, SH.,MH.
47.	Pengda PTA Jakarta	Drs. Muhammad Yamin, M.H.
		Drs. U. Syihabuddin, SH.,MH.
48.	Pengda PTA Bandung	Dr. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H.
		Dr. H. Syamsul Anwar, S.H, M.H.
49.	Pengda PTA Semarang	Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
		Suparijanto Sigit, S.H., M.M.
50.	Pengda PTA Yogyakarta	Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.
		Drs. Malik Ibrahim, S.H., M.H.
51.	Pengda PTA Surabaya	H. Agus Wdyo Susanto, S.H., M.H.
		Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.
52.	Pengda PTA Banjarmasin	Drs. Helmy Thohir, M.H.
		Drs. H Damsir, S.H., M.H.
53.	Pengda PTA Palangkaraya	Dr. H. Samparaja, S.H., M.H

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
		Drs. Hikmat Mulyana, M.H
54.	Pengda PTA Pontianak	Yusuf Buchori
		Ahmad Affendi
55.	Pengda PTA Samarinda	Drs. H. M.Manshur, SH.,MH.
		Dr. Drs. H. Supadi, MH.
56.	Pengda PTA Makassar	Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.
		Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.
57.	Pengda PTA Kendari	Dr. H. Mame Sadafan, MH.
		Drs. H.M. Yusuf, SH.,MH.
58.	Pengda PTA Palu	Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H.
		Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.
59.	Pengda PTA Manado	Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.
		Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I
60.	Pengda PTA Mataram	Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
		Drs. H. Anang PermN, S.H., M.H.
61.	Pengda PTA Kupang	Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH.,MH.
		Drs. H. Nur Khazim, MH.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
62.	Pengda PTA Ambon	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
		H. Helminizami, S.H., M.H.
63.	Pengda PTA Jayapura	Drs. H. Sudirmans, S.H., M.H.
		Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I
64.	Pengda PTA Maluku Utara	Drs. H. Subuki, MH.
		Drs. H.M. Gapuri, SH.,MH.
65.	Pengda PTA Banten	
66.	Pengda PTA Gorontalo	Dr. Drs. H. Izzuddin Hm, S.H., M.H.
		Drs. H. Arfan Muhammad, SH., M.Hum
67.	Pengda PTTUN Medan	
		Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.
68.	Pengda PTTUN Jakarta	
		Indaryadi, SH. MH
69.	Pengda PTTUN Surabaya	Dr. Isti Wibowo, S.H., M.H.
70.	Pengda PTTUN Makassar	H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

No.	PENGURUS PUSAT/ DAERAH	NAMA PESERTA
		Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.
71.	Pengda DILMILT I Medan	
72.	Pengda DILMILT II Jakarta	
73.	Pengda DILMILT III Surabaya	